



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Mustofa Bin Sajir , Alm.
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Purwosari Rt. 002/Rw. 006, Desa Tunjungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Zainal Mustofa Bin Sajir , Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MAIN JUDI**" sebagaimana diatur dan diancam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644, 1(satu) buah ATM BRI, dan 1(satu) lembar kertas rekapan penjualan togel; dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu ia mohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB atau pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di warung bakso pak Jenggot, Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB atau pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di warung bakso pak Jenggot, Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) main judi togel online TOTO MAKO dari luar negeri dengan cara terdakwa buka Google, selanjutnya terdakwa menulis nama ZAINAL MUSTOFA, lalu ada petunjuk masukan nomer rekening lalu terdakwa masukan nomor rekening Bank BRI nomor 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA, selanjutnya ada petunjuk transfer uang minimal Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa transfer sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beri user name ZAINAL 123 M dan ada petunjuk suruh buat password, lalu terdakwa buat password ZAINAL 123 kemudian muncul semua permainan tinggal pilih, terdakwa pilih togel, lalu muncul nomer berapa togel yang akan dibeli, tinggal menulis termasuk berapa angka dan beli berapa.
- Bahwa terdakwa menjadi anggota judi togel online TOTO MAKO sudah lebih dari dua bulan yang lalu, kemudian terdakwa menjual judi togel online juga mulai hari Minggu sampai Senin yaitu 1(satu) minggu buka terus dan terdakwa menjual judi togel online tersebut di warung bakso pak Jenggot di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dengan cara penombok langsung menulis sendiri nomor judi togel kadang terdakwa tulis sendiri di kertas kemudian langsung dimasukkan nomor judi togel yang dititipkan / dibeli dari terdakwa ke HP Merk Samsung J2 Core Nomor HP terdakwa 085338060644.
- Bahwa cara terdakwa memasukkan nomor judi togel online yang dibeli oleh penombok ke judi online TOTO MAKO pertama terdakwa membuka google, lalu tulis ding dong, tulis user name ZAINAL 123 M, dan tulis password : ZAINAL 123 muncul tulisan setuju, selanjutnya tinggal pilih orang dan nominalnya, setelah fix tekan kirim sedangkan terdakwa mengetahui kalau nomor judi yang keluar dengan cara membuka live youtube dan tulis pengeluaran togel, lalu keluar nomor judi togel tiap harinya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau 4 angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari para penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa membeli dari TOTO MAKO harganya 2 angka Rp. 850,- (Delapan ratus lima puluh rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per pembelian judi togel tersebut.
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam menjual atau menerima titipan nomor judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Umbulsari sesaat setelah menjual nomor judi togel online kepada penombok selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Umbulsari beserta barang buktinya berupa 1(satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644, 1(satu) buah ATM BRI, Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar kertas rekapan penjualan togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIYONO** pada pemeriksaan di pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam. 16.45 WIB di warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama teman saksi yang bernama AIPTU EDI PUJANTORO dan BRIPKA HENDIK WIDIARSO (anggota Unit Reskrim Polsek Umbulsari);
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi pada saat setelah menjual nomor togel online kepada penombok / pembeli dan waktu itu terdakwa berada di dalam warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi terdakwa melakukan perjudian nomor togel online menjual judi nomor togel online bernama TOTO MAKO situs dari luar negeri dengan menggunakan HP Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor 085338060644 secara langsung dengan pembeli dengan cara dicatat nomor togel yang dijual dicatat di kertas, selanjutnya nomor togel dimasukkan ke judi onli TOTO MAKO dan dikirim melalui permainan togel TOTO MAKO dan untuk mengetahui nomor judi togel yang keluar hari itu buka live youtube juga dilihat secara online oleh terdakwa, begitu juga jika ada pembeli judi togel yang keluar atau dapat mengambil uangnya di ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 karena uangnya otomatis masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual judi online setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di warung bakso pak jenggot sering digunakan untuk jual atau rekap togel online di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Core warna hitam No. HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm), 1 (satu) lembar kertas rekap togel dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **HENDIK WIDIARSO**, pada pemeriksaan di pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam. 16.45 WIB di warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama teman saksi yang bernama AIPTU EDI PUJANTORO dan BRIPKA WIYONO (anggota Unit Reskrim Polsek Umbulsari);
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi pada saat setelah menjual nomor togel online kepada penombok / pembeli dan waktu itu terdakwa berada di dalam warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan perjudian nomor togel online menjual judi nomor togel online bernama TOTO MAKO situs dari luar negeri dengan menggunakan HP Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor 085338060644 secara langsung dengan pembeli dengan cara dicatat nomor togel yang dijual dicatat di kertas, selanjutnya nomor togel dimasukkan ke judi onli TOTO MAKO dan dikirim melalui permainan togel TOTO MAKO dan untuk mengetahui nomor judi togel yang keluar hari itu buka live youtube juga dilihat secara online oleh terdakwa, begitu juga jika ada pembeli judi togel yang keluar atau dapat mengambil uangnya di ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 karena uangnya otomatis masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual judi online setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di warung bakso pak jenggot sering digunakan untuk jual atau rekap togel online di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Core warna hitam No. HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm), 1 (satu) lembar kertas rekap togel dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. Saksi **EDI PUJANTORO**, pada pemeriksaan di pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira jam. 16.45 WIB di warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama teman saksi yang bernama BRIPKA HENDIK WIDIARSO dan BRIPKA WIYONO (anggota Unit Reskrim Polsek Umbulsari);
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi pada saat setelah menjual nomor togel online kepada penombok / pembeli dan waktu itu terdakwa berada di dalam warung bakso pak Jenggot Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa sesuai pengakuan terdakwa kepada saksi, terdakwa melakukan perjudian nomor togel online menjual judi nomor togel online bernama TOTO MAKO situs dari luar negeri dengan menggunakan HP Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor 085338060644 secara langsung dengan pembeli dengan cara dicatat nomor togel yang dijual dicatat di kertas, selanjutnya nomor togel dimasukkan ke judi onli TOTO MAKO dan dikirim melalui permainan togel TOTO MAKO dan untuk mengetahui nomor judi togel yang keluar hari itu buka live youtube juga dilihat secara online oleh terdakwa, begitu juga jika ada pembeli judi togel yang keluar atau dapat mengambil uangnya di ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 karena uangnya otomatis masuk ke rekening terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual judi online setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di warung bakso pak jenggot sering digunakan untuk jual atau rekap togel online di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Core warna hitam No. HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor rekening 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm), 1 (satu) lembar kertas rekap togel dan uang hasil penjualan togel sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB bertempat di warung bakso pak Jenggot, Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) main judi togel

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online TOTO MAKO dari luar negeri dengan cara terdakwa buka Google, selanjutnya terdakwa menulis nama ZAINAL MUSTOFA, lalu ada petunjuk masukan nomer rekening lalu terdakwa masukan nomor rekening Bank BRI nomor 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA, selanjutnya ada petunjuk transfer uang minimal Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa transfer sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beri user name ZAINAL 123 M dan ada petunjuk suruh buat password, lalu terdakwa buat password ZAINAL 123 kemudian muncul semua permainan tinggal pilih, terdakwa pilih togel, lalu muncul nomer berapa togel yang akan dibeli, tinggal menulis termasuk berapa angka dan beli berapa;

- Bahwa terdakwa menjadi anggota judi togel online TOTO MAKO sudah lebih dari dua bulan yang lalu, kemudian terdakwa menjual judi togel online juga mulai hari Minggu sampai Senin yaitu 1 (satu) minggu buka terus dan terdakwa menjual judi togel online tersebut di warung bakso pak Jenggot di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember dengan cara penombok langsung menulis sendiri nomor judi togel kadang terdakwa tulis sendiri di kertas kemudian langsung dimasukkan nomor judi togel yang dititipkan / dibeli dari terdakwa ke HP Merk Samsung J2 Core Nomor HP terdakwa 085338060644;
- Bahwa cara terdakwa memasukkan nomor judi togel online yang dibeli oleh penombok ke judi online TOTO MAKO pertama terdakwa membuka goeple, lalu tulis ding dong, tulis user name ZAINAL 123 M, dan tulis password : ZAINAL 123 muncul tulisan setuju, selanjutnya tinggal pilih orang dan nominalnya, setelah fix tekan kirim sedangkan terdakwa mengetahui kalau nomor judi yang keluar dengan cara membuka live youtube dan tulis pengeluaran togel, lalu keluar nomor judi togel tiap harinya;
- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau 4 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari para penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan terdakwa membeli dari TOTO MAKO harganya 2 angka Rp. 850,00 (Delapan ratus lima puluh rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per pembelian judi togel tersebut;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam menjual atau menerima titipan nomor judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Umbulsari sedang menunggu penombok judi togel online selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Umbulsari beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644;
- 1 (satu) buah ATM BRI, Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah); dan
- 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 16.45 WIB bertempat di warung bakso

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Jenggot, Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN SAJIR (Alm) main judi togel online TOTO MAKO dari luar negeri dengan cara terdakwa buka Google, selanjutnya terdakwa menulis nama ZAINAL MUSTOFA, lalu ada petunjuk masukan nomer rekening lalu terdakwa masukan nomor rekening Bank BRI nomor 621901024408534 atas nama ZAINAL MUSTOFA, selanjutnya ada petunjuk transfer uang minimal Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) namun terdakwa transfer sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa beri user name ZAINAL 123 M dan ada petunjuk suruh buat password, lalu terdakwa buat password ZAINAL 123 kemudian muncul semua permainan tinggal pilih, terdakwa pilih togel, lalu muncul nomer berapa togel yang akan dibeli, tinggal menulis termasuk berapa angka dan beli berapa;

- Bahwa terdakwa menjadi anggota judi togel online TOTO MAKO sudah lebih dari dua bulan yang lalu, kemudian terdakwa menjual judi togel online juga mulai hari Minggu sampai Senin yaitu 1(satu) minggu buka terus dan terdakwa menjual judi togel online tersebut di warung bakso pak Jenggot di Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dengan cara penombok langsung menulis sendiri nomor judi togel kadang terdakwa tulis sendiri di kertas kemudian langsung dimasukkan nomor judi togel yang dititipkan / dibeli dari terdakwa ke HP Merk Samsung J2 Core Nomor HP terdakwa 085338060644;
- Bahwa cara terdakwa memasukkan nomor judi togel online yang dibeli oleh penombok ke judi online TOTO MAKO pertama terdakwa membuka google, lalu tulis ding dong, tulis user name ZAINAL 123 M, dan tulis password : ZAINAL 123 muncul tulisan setuju, selanjutnya tinggal pilih orang dan nominalnya, setelah fix tekan kirim sedangkan terdakwa mengetahui kalau nomor judi yang keluar dengan cara membuka live youtube dan tulis pengeluaran togel, lalu keluar nomor judi togel tiap harinya;
- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau 4 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kalau menang akan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari para penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan terdakwa membeli dari TOTO MAKO harganya 2 angka Rp. 850,00 (Delapan ratus lima puluh rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per pembelian judi togel tersebut;
- Bahwa perjudian togel online tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa dalam menjual atau menerima titipan nomor judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Umbulsari sedang menunggu penombok judi togel online selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Umbulsari beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Zainal Mustofa yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Zainal Mustofa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa melakukan perjudian nomor togel online yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-2 pasal ini, telah dapat terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia),

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang menunggu penombok judi togel online selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Umbulsari beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644, 1 (satu) buah ATM BRI, Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Menimbang, bahwa peran terdakwa sebagai anggota judi togel online TOTO MAKO sudah lebih dari dua bulan yang lalu, kemudian terdakwa menjual judi togel online juga mulai hari Minggu sampai Senin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, usaha yang dilakukannya bukanlah dilakukan sebagai mata pencahariannya tetapi hanya untuk mencari uang tambahan sehari-hari dikarenakan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah pelajar dan terdakwa menjual atau menerima titipan judi togel dari para penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan terdakwa membeli dari TOTO MAKO harganya 2 angka Rp. 850,00 (Delapan ratus lima puluh rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per pembelian judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah memberikan kesempatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa memasukkan nomor judi togel online yang dibeli oleh penombok ke judi online TOTO MAKO pertama terdakwa membuka google, lalu tulis ding dong, tulis user name ZAINAL 123 M, dan tulis password : ZAINAL 123 muncul tulisan setuju, selanjutnya tinggal pilih orang dan nominalnya, setelah fix tekan kirim sedangkan terdakwa mengetahui kalau nomor judi yang keluar dengan cara membuka live youtube dan tulis pengeluaran togel, lalu keluar nomor judi togel tiap harinya dan saat melakukan perjudian tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual atau menerima titipan judi togel dari para penombok harganya yang 2 angka per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa membeli dari TOTO MAKO harganya 2 angka Rp. 850,- (Delapan ratus lima puluh rupiah) jadi keuntungan terdakwa sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per pembelian judi togel tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogenlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penjual judi jenis togel mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia peroleh dari jumlah pemain judi dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha yang dilakukannya, meskipun penghasilan yang ia dapat dari usahanya sebagai penjual judi togel online tidak



digunakan sebagai usaha pokok namun hanya sebagai usaha sampingan, tetapi usaha tersebut dapat menambah penghasilannya dan dapat untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyessali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL MUSTOFA BIN Alm. SAJIR secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Core warna hitam dengan nomor HP. 085338060644;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan penjualan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan togel online sebesar Rp. 55.000,00 (Lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 383/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Adik Sri Sumarsih, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tri Prasetyo Budi, S.H.